

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERJANJIAN LANGGANAN AKAMAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 09/SP/AKAMAI/BDTI/2020 TANGGAL: 31 AGUSTUS 2020

Valid ✓ Yes					
☐ No					
Tgl : 23-09-2000					
Nama: Muchus					
Nik : 670104					
Jabatan: MBR-SUPPORT					

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

Jabatan

Penanggung Jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pusat Data

dan Informasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI

Alamat

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sesuai dengan Bidang dan Tugas pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pusat Data dan Informasi bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Memerintahkan kepada:

2. Nama

: Hardadi

Jabatan

Manager Government Sales 2 Government Agency Services

Nama Badan Usaha

: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Nomor NPWP

01.000.013.1-093.000

Nama Bank

Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang

Nomor Rekening

103-000-691-7989

Alamat Kantor

Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No.12

Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang didirikan dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 128 Tanggal 24 September 1991 dan Akta perubahan terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn. Nomor 12, tanggal 10 Juli 2020. selaku pelaksana Pekerjaan Langganan AKAMAI, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

8

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Langganan AKAMAI. Tugas tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan spesifikasi sebagai berikut dan tertuang dalam Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga dalam perjanjian ini.

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN
	INTEGRATION		
1	Standard Integration WAP	1	Bulan
2	Standard Integration Fast DNS	1	Bulan
1	MONTHLY BASE FEE		
	Platform Fee	4	Bulan
	Committed Usage 2,000 GB		
	Domains		
	NetStorage 10 GB		
	Fast DNS		
	SSL Network Access		

PASAL 2 BIAYA PEMBORONGAN

- 1) Besarnya biaya pekerjaan adalah sebesar Rp197.705.200,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price), yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal DPR-RI Tahun Anggaran 2020.
- Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea meterai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

8

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Biaya Pemborongan tersebut dalam Pasal 2 diatas, dilakukan secara termin melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang nomor rekening: 103.000.691.7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama untuk Pekerjaan bulan September sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp98.852.600,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
- b. Pembayaran Tahap Kedua untuk Pekerjaan bulan November sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp98.852.600,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;

Dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan prestasi/hasil pekerjaan kepada Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pekerjaan/PIHAK PERTAMA dan disetujui serta dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

PASAL 4 DASAR SURAT PERINTAH KERJA

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 002.01.1.001012/2020 tanggal 12 Nopember 2019;
- 2) Dokumen Pengadaan Nomor: 01/IKP/AKAMAI/BDTI/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- 3) Surat Permintaan Penawaran Nomor: 02/UND/AKAMAI/BDTI/2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 4) Surat Penawaran Nomor: Tel.2924/YN-000/DGS-10701000/2020 tanggal, 19 Agustus 2020;
- 5) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor: 03/BUKA/AKAMAI/BDTI/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
- 6) Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga Nomor: 04/EVA/AKAMAI/BDTt/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Berita Acara Negosiasi Surat Penawaran Harga Nomor: 05/NEG/AKAMAI/BDTI/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
- 8) Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/TAP/AKAMAI/BDTI/2018 tanggal 26 Agustus 2020;
- 9) Pengumuman Penetapan Penyedia Nomor: 07/MUM/AKAMAI/BDTI/2020 tanggal 27 Agustus 2020
- Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 08/SPPBJ/AKAMAI/BDTI/2020, tanggal, 28 Agustus 2020;



PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100 % yang disebut dalam Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 122 (Seratus Dua Puluh Dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.

PASAL 6 DENDA

- Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 5 Surat Perintah kerja ini, maka setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "Denda Keterlambatan" sebesar 1/1000 dari harga bagian Pekerjaan yang mengalami keterlambatan.
- 2) Jumlah maksimum denda kumulatif ayat (1) Pasal ini sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah harga Perjanjian.
- Denda-denda tersebut dalam Pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 2) Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
- 4) Jika keputusan sebagai mana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.



PASAL 8 PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas.
- 2) Surat Perjanjian dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PIHAK PERTAMA

ABAFAAHF62690116

6000
ENAM RIBURUBAH

NIP: 196106231988031001

PIHAK KEDUA

Hardadi

Manager Government Sales 2 Government Agency Services

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
INTEGRATION				
Standard Integration WAP	1	Butan	10,000,000	10.000.000
Standard Integration Fast DNS	1	Bulan	10.000.000	10 000 000
MONTHLY BASE FEE				
Platform Fee 1				
Committed Usage 2000 GB	_			
Domains		-		
NetStorage 10 GB	4	Bulan	39.933.000	159,732.000
Fast DNS				
SSL Network Access				
	179.732.000			
	17.973.200			
	197.705.200			

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

<u>Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.</u> NIP: 196106231988031001

<u>Hardadi</u>

Manager Government Sales 2 **Government Agency Services**